



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAJLINORMAHLI Bin BADARUDIN Alm ;**  
Tempat lahir : Marabahan ;  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 19 Januari 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Panglima Wangkang Rt.013 Rw.004  
Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan  
Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa **Tajlinormahli Bin Badarudin Alm** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 182/ Pid.Sus/ 2022/ PN Mrh tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAJLINORMAHLI Bin BADARUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “***Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa dan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 62 ayat (1) jo pasal 10 Huruf (a) UU Republik Indonesia No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Menjatuhkan \_\_\_\_\_ pidana \_\_\_\_\_ terhadap terdakwa **TAJLINORMAHLI Bin BADARUDIN (Alm)** dengan \_\_\_\_\_ pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah banner warna hijau yang bertuliskan PANGKALAN LPG 3 KG MAMA ZHEIN yang memuat informasi harga eceran tertinggi LPG 3 Kg.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor : 504 / 043 / KU-MRBK/2018, tertanggal 7 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220105612793, tanggal terbit 29 Juni 2020;
  - 2 (dua) lembar Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) beserta lampiran tanggal terbit 29 Juni 2020.

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 5 (lima) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau.
- 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau.
- 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas oleh negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **TERDAKWA TAJLINORMAHLI Bin BADARUDIN (Alm)** berturut-turut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Panglima Wangkang No. 23 Rt. 13 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola, maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "***Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa dan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muhammad Sauqi bin Abdul Gafar (Alm), saksi Addenan Atrizal bin Hermanto, Saksi Hj. Siti Zainah binti Muhammad Saleh (Alm), dan Saksi Ivrayin Antonius, S.H membeli gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dari pangkalan gas LPG 3 Kg "Mama Zhein" yang beralamatkan di Jl. Panglima Wangkang Rt. 013 Rw.004 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola, sedangkan terhadap spanduk yang tertera di depan pangkalan gas tersebut tercantum harga gas dijual berdasarkan HET senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya karena hal tersebut para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Batola untuk penyelidikan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari laporan masyarakat tersebut saksi Zidan Al fari bin Misran (Alm) dan Saksi Victorianus Agung Hari Wicaksono anak dari Hariadi melakukan penyelidikan tentang adanya penjualan gas LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah dengan harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) di sebuah pangkalan gas LPG 3 Kg yang beralamatkan di Jl. Panglima Wankang Rt. 013 Rw.004 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa menjalankan usaha penjualan tersebut mulai tahun 2017 hingga saat ini untuk memastikan tentang laporan tersebut yang benar dilakukan penjualan gas LPG 3 Kg pada tanggal 17 Juni 2022 kepada saksi Muhammad Sauqi bin Abdul Gafar (Alm), saksi Addenan Atrizal bin Hermanto, Saksi Hj. Siti Zainah binti Muhammad Saleh (Alm), dan Saksi Ivrayin Antonius, S.H dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan pembelian masing-masing Hj. Siti Zainah sebanyak 4 (empat) buah tabung, saksi Muhammad Syauqi sebanyak 5 (lima) buah, dan Saksi Addenan Atrizal sebanyak 4 (empat) buah.
- Bahwa pangkalan gas LPG 3 Kg "Mama Zhein" menerima kiriman gas LPG 3 Kg sekitar 840 (delapan ratus empat puluh) tabung setiap bulan dari PT. ABADI PUTRA MANDIRI yang sudah dilakukan sekitar 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 yang pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2022 dikirimkan sejumlah 140 (seratus empat puluh) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi dari pemerintah.
- Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor :188.45/496/KUM/2021, tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kabupaten Barito Kuala tanggal 02 Agustus 2021 adalah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun ada pengecualian di Kec. Tabunganen dimana HET adalah senilai Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kec. Kuripan HET adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan di Kec. Bakumpai HET adalah Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) dimana harga HET tersebut diatas sudah sampai lokasi pangkalan.
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara memasang spanduk penjualan gas LPG 3 Kg dengan harga yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun pada prakteknya terhadap penjualan gas tersebut dilakukan dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menaikkan harga tersebut dengan alasan selisih harga yang diberikan digunakan untuk sumbangan terhadap pembangunan



pesantren, dan dalam prakteknya dalam menjual gas tersebut terdakwa tidak mengatakan akan menyumbangkan Sebagian uang hasil penjualan ke pesantren dan juga hal tersebut tidak tercantum dalam iklan yang ditampilkan dalam baliho toko.

**Perbuatan Terdakwa TERDAKWA TAJLINORMAHLI Bin BADARUDIN (Alm) sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1) jo pasal 10 Huruf (a) UU Republik Indonesia No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD SYAUQI Bin ABDUL GAFAR (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual LPG 3 KG bersubsidi pemerintah diatas harga yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli LPG 3 (tiga) KG bersubsidi pemerintah tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dari Pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN yang beralamat di Jalan Panglima Wangkang Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan tersebut namun orang yang melayani pengambilan biasanya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) KG bersubsidi pemerintah tersebut sebanyak 5 (lima) buah dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa yang saksi ketahui pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih beroperasi;
- Bahwa saksi membeli LPG 3 (tiga) KG yang bersubsidi pemerintah dari pangkalan MAMA ZHEIN tersebut rata-rata sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) buah;
- Bahwa LPG 3 (tiga) KG yang bersubsidi pemerintah tersebut mau saksi gunakan untuk memasak di rumah aja dan juga ada tetangga yang menitip untuk saksi ambilkan yang dipakai untuk berjualan bakso;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari orang-orang yang membeli bersamaan dengan saksi juga dijual dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum datang dengan carat unai bersamaan dengan mengantar tabung kosong;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah ibu saksi sehingga saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya yang saksi ketahui hanya harga per tabungnya adalah Rp.22.000,- (dua dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui harga eceran yang diberlakukan pemerintah adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari plang berwarna hijau yang terpasang di pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN;
- Bahwa yang saksi ingat pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN memberlakukan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN tersebut memiliki ijin atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. ADDENAN ATRIZAL Bin HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual LPG 3 KG bersubsidi pemerintah diatas harga yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli LPG 3 (tiga) KG bersubsidi pemerintah tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita dari Pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN yang beralamat di Jalan Panglima Wangkang Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan tersebut namun orang yang melayani pengambilan biasanya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) KG bersubsidi pemerintah tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa yang saksi ketahui pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN tersebut sudah 1 (satu) tahun lebih beroperasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli gas elpiji 3 (tiga) KG di tempat pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN seminggu 1 (satu) kali setiap hari Jumat jadwal kedatangan gas;
- Bahwa saksi melakukan pembelian tersebut dengan cara mengantar tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg sehari sebelum kedatangan dan langsung melakukan pembayaran pada saat mengantar tabung kosong tersebut;
- Bahwa saksi membeli 4 (empat) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg dipangkalan MAMA ZHEIN seharga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli tabung gas elpiji 3 (tiga) KG di pangkalan MAMA ZHEIN milik terdakwa adalah untuk keperluan di rumah dan berjualan di warung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik dari pangkalan LPG tersebut namun yang saksi ketahui pemilik pangkalan tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Hj. SITI ZANIAH Binti MUHAMMAD SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual LPG 3 KG bersubsidi pemerintah diatas harga yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli LPG 3 (tiga) KG subsidi pemerintah diatas harga HET tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di sebuah pangkalan yang terletak di Jalan Panglima Wangkang Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa tempat saksi membeli LPG 3 (tiga) KG tersebut adalah pangkalan MAMA ZHEIN namun saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik pangkalan tersebut;
- Bahwa saksi membeli tabung gas LPG 3 (tiga) KG bersubsidi pemerintah tersebut sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa yang saksi ketahui pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN sudah buka sekitar setahun lebih;
- Bahwa LPG 3 (tiga) KG tersebut mau saksi gunakan untuk keperluan memasak baik untuk diri sendiri ataupun untuk memasak orang lain di warung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN tidak hanya menjual kepada saksi akan tetapi jual menjualnya kepada orang lain juga;
- Bahwa yang saksi ketahui harga eceran yang diberlakukan pemerintah adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau harga HET LPG 3 (tiga) KG adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari plang berwarna hijau yang terpasang di Pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN;
- Bahwa saksi ingat Pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN memberlakukan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. ZIDAN AL FAJRI Bin MISRAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menjual LPG 3 KG bersubsidi pemerintah diatas harga yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada pangkalan gas LPG 3 (tiga) Kg yang menjual gas LPG 3 (tiga) Kg bersubsidi pemerintah di atas HET yang sdh di tentukan menurut SK Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/496/KUM/2021 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun pangkalan tersebut menjual dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama dengan saksi VICTORINUS AGUNG HARI WICAKSONO anak dari HARIADI melaksanakan penyelidikan ke pangkalan tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang yang telah membeli gas LPG 3kg dari Pangkalan MAMA ZHEIN yaitu sdra,MUHAMMAD SYAUQI membeli sebanyak 5 (lima) buah tabung, saksi ADDENAN ATRIZAL membeli sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3(tiga) kg dan saksi HJ. ZANIAH membeli sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang mana dari keterangan ketiga orang tersebut membeli gas LPG 3kg tersebut di Pangkalan MAMA ZHEIN yang berada di Jl. Panglima Wangkang Rt. 13 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) selanjutnya kami mengamankan 3 (tiga) orang tersebut dan menyita 13 (tiga belas) tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau tersebut dan dimintai keterangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjual LPG 3 Kg subsidi pemerintah di atas harga HET tersebut adalah terdakwa yang juga pemilik pangkalan MAMA ZHEIN;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan harga het tersebut dari keterangan saksi MUHAMMAD SYAUQI, saksi ADDENAN ATRIZAL dan saksi HJ. Siti ZANIAH mereka menerangkan bahwa sdra. TAJLINORMAHLI menjual gas LPG 3 (tiga) Kg tersebut dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang seharusnya dijual dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah daerah setempat yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) penjualan gas LPG 3kg di wilayah Kecamatan Marabahan yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berdasarkan SK BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/496/KUM/2021 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BARIRO KUALA tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa gas LPG 3 (tiga) kg yang dibeli oleh 3 (tiga) orang tersebut, HJ. SITI ZANIAH sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kg berisi, saksi MUHAMMAD SYAUQI sebanyak 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kg berisi, saksi ADDENAN ATRIZAL sebanyak 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kg berisi, jadi total keseluruhan sebanyak 13 (tiga belas) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kg;
- Bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut mereka membeli gas LPG 3 Kg tersebut di Pangkalan MAMA ZHEIN tidak setiap hari karena kedatangan gas LPG 3 Kg hanya satu minggu sekali yaitu pada hari Jumat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SYAUQI, saksi ADDENAN ATRIZAL dan saksi HJ. SITI ZANIAH melakukan pembelian dengan cara menyerahkan tabung kosong beserta uang pembelian dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) terlebih dahulu kepada pemilik pangkalan dan apabila gas sudah datang mereka tinggal mengambil gas sesuai dengan jumlah tabung kosong yang mereka serahkan sebelumnya;
- Bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut mereka membeli gas LPG 3 (tiga) Kg tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari di rumah dan untuk keperluan memasak di warung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan ahli **GAZALI RAHMAN, S.Sos** dibawah sumpah sesuai berita acara pemeriksaan ahli dan terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah bertani dan beternak, dan benar terdakwa memiliki pangkalan LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa nama pangkalan milik terdakwa tersebut adalah PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN dan sudah berdiri sejak tahun 2018 yang beralamat di Jl. Panglima Wangkang No.35 Rt.13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa legalitas yang saksi miliki adalah Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor : 504 / 043 / KU- MRBK/2018, tertanggal 7 Maret 2018, Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220105612793 tanggal terbit 29 Juni 2020, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) beserta lampiran tanggal terbit 29 Juni 2020 dan ada juga surat kontrak yang masih dipegang oleh agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI;
- Bahwa PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN milik terdakwa tersebut mendapatkan LPG 3 (tiga) kg yang bersubsidi Pemerintah adalah dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN milik terdakwa yang terletak Jalan Panglima Wangkang Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mendapatkan kuota perbulannya sejumlah 700 (tujuh ratus) tabung dan perminggu 140 (seratus empat puluh) tabung, namun diakhir bulan dikirim sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) tabung;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Agen LPG 3 (tiga) Kg dan pangkalan terdakwa membeli dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI adalah dengan harga Rp.16.250,- (enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan saya menjual LPG 3 (tiga) Kg subsidi pemerintah tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pertabungnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam. 13.30 Wita pangkalan milik terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Wangkang No.35 Rt.13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ada menerima pengantaran LPG 3 (tiga) kg yang disubsidi pemerintah dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI sejumlah 140 (seratus empat puluh) tabung;
- Bahwa terdakwa mendistribusikan LPG 3 (tiga) kg yang disubsidi pemerintah tersebut juga pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 skj. 14.00 Wita bertempat di PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN yang beralamat di Jalan Panglima Wangkang No.35 Rt.13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjualnya dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pertabungnya dan mendistribusikan LPG 3 (tiga) kg yang disubsidi pemerintah tersebut kepada masyarakat disekitar pangkalan terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dari barang tersebut adalah, 1 (satu) buah banner warna hijau yang bertuliskan PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN yang memuat informasi harga eceran tertinggi LPG 3 (tiga) Kg tersebut adalah banner pemberitahuan informasi nama pangkalan dan harga eceran tertinggi diwilayah kecamatan Marabahan adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tabung LPG 3 (tiga) kg subsidi pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45 / 496 / KUM / 2021, Tanggal 02 Agustus 2021 yang terdakwa pasang dipangkalan LPG milik sayang beralamat di Jalan Panglima Wangkang Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) adalah kesepakatan oleh pembeli untuk diberikan lagi ke Yayasan panti asuhan di Kecamatan Bakumpai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa juga ada memberikan kepada supir pengantar dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI dari uang keuntungan terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau, 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau, 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 (tiga) Kg subsidi pemerintah warna hijau, 1 (satu) buah banner warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang bertuliskan PANGKALAN LPG 3 KG MAMA ZHEIN yang memuat informasi harga eceran tertinggi LPG 3 Kg, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor: 504 / 043 / KU-MRBK/2018, tertanggal 7 Maret 2018, 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220105612793, tanggal terbit 29 Juni 2020 dan 2 (dua) lembar Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) beserta lampiran tanggal terbit 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah bertani dan beternak, dan benar terdakwa memiliki pangkalan LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa nama pangkalan milik terdakwa tersebut adalah PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN dan sudah berdiri sejak tahun 2018 yang beralamat di Jl. Panglima Wangkang No.35 Rt.13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa legalitas yang saksi miliki adalah Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor : 504 / 043 / KU- MRBK/2018, tertanggal 7 Maret 2018, Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220105612793 tanggal terbit 29 Juni 2020, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) beserta lampiran tanggal terbit 29 Juni 2020 dan ada juga surat kontrak yang masih dipegang oleh agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI;
- Bahwa PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN milik terdakwa tersebut mendapatkan LPG 3 (tiga) kg yang bersubsidi Pemerintah adalah dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN milik terdakwa yang terletak Jalan Panglima Wangkang Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mendapatkan kuota perbulannya sejumlah 700 (tujuh ratus) tabung dan perminggu 140 (seratus empat puluh) tabung, namun diakhir bulan dikirim sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) tabung;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Agen LPG 3 (tiga) Kg dan pangkalan terdakwa membeli dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI adalah dengan harga Rp.16.250,- (enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan saya menjual LPG 3 (tiga) Kg subsidi pemerintah tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam. 13.30 Wita pangkalan milik terdakwa yang terletak di Jalan Panglima Wangkang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Rt.13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ada menerima pengantaran LPG 3 (tiga) kg yang disubsidi pemerintah dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI sejumlah 140 (seratus empat puluh) tabung;

- Bahwa terdakwa mendistribusikan LPG 3 (tiga) kg yang disubsidi pemerintah tersebut juga pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 skj. 14.00 Wita bertempat di PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN yang beralamat di Jalan Panglima Wangkang No.35 Rt.13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjualnya dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) pertabungnya dan mendistribusikan LPG 3 (tiga) kg yang disubsidi pemerintah tersebut kepada masyarakat disekitar pangkalan terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dari barang tersebut adalah, 1 (satu) buah banner warna hijau yang bertuliskan PANGKALAN LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN yang memuat informasi harga eceran tertinggi LPG 3 (tiga) Kg tersebut adalah banner pemberitahuan informasi nama pangkalan dan harga eceran tertinggi di wilayah kecamatan Marabahan adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tabung LPG 3 (tiga) kg subsidi pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45 / 496 / KUM / 2021, Tanggal 02 Agustus 2021 yang terdakwa pasang dipangkalan LPG milik sayang beralamat di Jalan Panglima Wangkang Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) adalah kesepakatan oleh pembeli untuk diberikan lagi ke Yayasan panti asuhan di Kecamatan Bakumpai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun terdakwa juga ada memberikan kepada supir pengantar dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI dari uang keuntungan terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 10 Huruf (a) UU Republik Indonesia No. 08 tahun 1999 tentang





Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur pelaku usaha Dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan; Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa dan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah **TAJLINORMAHLI Bin BADAARUDIN (Alm)** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **TAJLINORMAHLI Bin BADAARUDIN (Alm)**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur pelaku usaha Dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan; Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa dan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;**

Menimbang, Bahwa Undang-Undang ini tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan **menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan** secara lengkap, tetapi terdapat makna tiap kata dalam uraian redaksi pasal tersebut dimana makna kata menawarkan tidak terdapat penjelasan secara spesifik dalam undang-undang ini namun terdapat persamaan kata yaitu kata “Promosi” yang tercantum dalam pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa :



“ Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.”

Sedangkan terhadap barang dan jasa tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 5 yang menyatakan :

- Angka 4 :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- Angka 5 :

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan makna menawarkan barang dan/atau jasa merupakan kegiatan mengenalkan barang baik berwujud ataupun tidak dan/atau layanan untuk menarik minat beli konsumen yang diperdagangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN yang beralamat di Jalan Panglima Wangkang No.23 Rt.13 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, saksi Muhammad Sauqi membeli LPG 3 (tiga) KG sebanyak 5 (lima) tabung, saksi Addenan Atrizal membeli sebanyak 4 (empat) tabung dan saksi Hj. Zaniah membeli sebanyak 4 (empat) tabung dengan harga sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu) per tabungnya di Pangkalan LPG 3 (tiga) KG MAMA ZHEIN milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/496/KUM/2021 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kliogram di Kabupaten Barito Kuala tanggal 02 Agustus 2021 bahwa untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) penjualan gas LPG 3 (tiga) KG di wilayah Kecamatan Marabahan yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan demikian Unsur pelaku usaha Dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan; Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa dan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo pasal 10 Huruf (a) UU Republik Indonesia No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Menawarkan barang dan mengelabui konsumen mengenai harga barang**”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat Kabupaten Barito Kuala;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor: 504 / 043 / KU-MRBK/2018, tertanggal 7 Maret 2018, 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220105612793, tanggal terbit 29 Juni 2020 dan 2 (dua) lembar Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) beserta lampiran tanggal terbit 29 Juni 2020, oleh karena terbukti milik terdakwa, maka barang bukti tersebut kembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau, 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau, 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 (tiga) Kg subsidi pemerintah warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik para saksi maka dikembalikan kepada **saksi MUHAMMAD SYAUQI Bin ABDUL GAFAR (AIm), saksi ADDENAN ATRIZAL Bin HERMANTO dan saksi Hj. SITI ZANIAH Binti MUHAMMAD SALEH;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo pasal 10 Huruf (a) UU Republik Indonesia No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kebutuhan pokok dan barang penting, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa TAJLINORMAHLI Bin BADARUDIN Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan barang dan mengelabui konsumen mengenai harga barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa TAJLINORMAHLI Bin BADARUDIN Alm**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor: 504 / 043 / KU-MRBK/2018, tertanggal 7 Maret 2018, 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220105612793, tanggal terbit 29 Juni 2020 dan 2 (dua) lembar Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) beserta lampiran tanggal terbit 29 Juni 2020, **dikembalikan kepada terdakwa**, 5 (lima) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau, 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 Kg subsidi pemerintah warna hijau, 4 (empat) buah Tabung gas LPG dengan isi 3 (tiga) Kg subsidi pemerintah warna hijau, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD SYAUQI Bin ABDUL GAFAR (Alm), saksi ADDENAN ATRIZAL Bin HERMANTO dan saksi Hj. SITI ZANIAH Binti MUHAMMAD SALEH**.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada **Rabu, tanggal 23 November 2022** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H.** dan **DEBBY STEVANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, serta di hadiri oleh **ANDITA RIZKianto, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H.**     **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**

**DEBBY STEVANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD IRWAN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)